



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 245/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TITUS DJAMI, SH.;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Februari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kembang Sepatu RT.02 RW.08, Kelurahan Naikolan
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa didampingi

ALEXANDER FRANGKLYN TUNGGGA, SH., MHum. dan DORKAS DJAMI, SH.
Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor "LKBH PUTRA BAYANGKARA KBPP POLRI NTT"
yang berkantor di Jalan Bundaran PU Ruko Kuning Lt. 2 Kota Kupang berdasarkan
Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2016 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 245/
Pid.Sus/2016/PN.Kpg tanggal 19 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor :
245/Pid.Sus/2016/PN.Kpg tanggal 19 September 2016 tentang penunjukan Panitera
yang bertugas membantu/mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili
perkara dan menyelesaikan perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor :
245/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Kpg tertanggal 21 September 2016 tentang penetapan hari
sidang;

Page 1 of 15, Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2016/PN.Kpg atas nama
terdakwa TITUS DJAMI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan nomor Reg.Perkara : PDM.66/KPANG/Euh.2/8/2016 tanggal 9 November 2016, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TITUS DJAMI, SH. Bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang. sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TITUS DJAMI, SH. Dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa ditahan di Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario putih tanpa nomor Polisi ;
Dikembalikan kepada saksi ANTONIUS YASINTU LOPES ;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Jilipe Pick Up No.Pol.9589 AF beserta STNK
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama TITUS DJAMI, SH.
Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan di atas, terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis berkenan memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa pernah berniat baik untuk membiayai perbaikan suku cadang dan onderdil sepeda motor korban yang rusak akibat ditabrak mobil pinjaman yang terdakwa kendarai ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum terdakwa di atas, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan di atas, Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis tertanggal 9 November 2016, yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon supaya "... Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melepaskan atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menerapkan hukumnya;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa, terdakwa tidak pernah dihukum dan berlaku sopan dalam persidangan ;
2. Bahwa, terdakwa menyesali kecelakaan yang terjadi dan terdakwa telah berulang kali memohon maaf kepada saksi korban dan keluarganya ;
3. Bahwa, terdakwa telah berniat baik sejak awal untuk memperbaiki motor saksi korban yang rusak dan juga bersedia mengganti alat-alat motor yang rusak dengan alat yang baru sesuai standar tetapi ditolak oleh saksi korban karena saksi korban bersikeras Terdakwa harus mengganti motor yang baru yang sama persis ;
4. Bahwa, mobil yang terdakwa gunakan merupakan mobil pinjaman sehingga terdakwa juga bertanggung jawab untuk memperbaiki mobil tersebut dan membayar sewa mobil kepada pemilik kendaraan selama mobil ditahan di Lantas Resort Kota Kupang sejak tanggal 30 Mei 2016 s.d 22 Juni 2016 yaitu sebesar Rp. 4.400.000,- dengan bukti kwitansi yang terlampir ;
5. Bahwa terdakwa benar tidak sanggup mengganti motor saksi korban dengan motor baru karena terdakwa masih terikat pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan terdakwa menerima gaji perbulan hanya sebesar Rp.815.000,- (delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dengan dengan bukti slip gaji terlampir ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan secara tertulis tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan yang disampaikan secara lisan oleh Penuntut Umum terhadap pembelaan, terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-66/P.3.10/Euh.2/08/2016 tanggal 03 September 2016, yang dalam dakwaan diuraikan hal - hal sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa Titus Djami, SH, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 sekitar Jam 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2016, bertempat di Jalan Umum H.R. Koroh Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang berupa sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban Antonius Yasintu Lopes, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor Daihatsu Hilina Pick Up dengan Nomor Polisi DH – 5989 AF dari arah Oepura dengan maksud hendak ke arah Sikumana dengan kecepatan 50 Km/Jam perseneling di gigi 2 yang mana pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah, pandangan lurus dan beraspal serta arus lalu lintas tidak terlalu ramai, sesampainya di Jalan Umum H.R. Koroh Kelurahan Sikumana, terdakwa sempat melihat ada sepeda motor Honda Vario tanpa nomor polisi kendaraan parkir di sebelah kiri jalan saat terdakwa hendak membanting stir ke arah kiri saat menghindari dari sepeda motor Yamaha RX King warna hitam yang saat itu melaju dari arah yang berlawanan dengan terdakwa sehingga terdakwa yang mengendari kendaraan bermotor Daihatsu Hilina Pick Up dengan Nomor Polisi DH – 5989 AF tanpa sempat memberikan tanda peringatan (tidak sempat membunyikan klakson/bel) karena kelalaiannya menabrak sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban Antonius Yasintu Lopes yang sedang parkir di pinggir jalan sehingga menyebabkan Sepeda Motor Honda Vario terseret sejauh \pm 12 meter dari lokasi semula serta mengalami rusak berat sehingga tidak dapat digunakan lagi.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang–Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah ini untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANTONIUS YASINTU LOPES:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 sekitar Jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Umum H.R. Koroh Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor Daihatsu Hilina Pick Up dengan Nomor Polisi DH – 5989 AF dari arah Oepura dengan maksud hendak ke arah Sikumana dengan kecepatan kurang lebih 70 Km/Jam;
- Bahwa pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah, pandangan lurus dan beraspal serta arus lalu lintas tidak terlalu ramai, sesampainya di Jalan Umum H.R. Koroh Kelurahan Sikumana, saksi parkir sepeda motor Honda Vario tanpa nomor polisi yang baru saksi beli di sebelah kiri jalan tepat di depan orang jualan gorengan dengan maksud saksi ingin memberli gorengan, kemudian tiba-tiba saksi mendengar suara keras ;
- Bahwa setelah saksi mendengar suara keras, saksi melihat mobil Daihatsu Hilina Pick Up dengan Nomor Polisi DH – 5989 AF yang terdakwa kendaraai tanpa sempat memberikan tanda peringatan (tidak sempat membunyikan klakson/bel) menabrak sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban Antonius Yasintu Lopes yang sedang parkir di pinggir jalan sehingga menyebabkan Sepeda Motor Honda Vario terseret sejauh \pm 12 meter dari lokasi semula serta mengalami rusak berat sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa kejadian itu adalah tabrakan mobil dengan motor hingga motor Honda Rio hancur ;
- Bahwa yang tabrak motor itu adalah TITUS DJAMI, SH. ;
- Bahwa yang mengemudikan mobil itu TITUS DJAMI, SH.;
- Bahwa motor saksi tersebut tidak bisa diperbaiki ;
- Bahwa kerugian saksi Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Page 5 of 15, Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2016/PN.Kpg atas nama terdakwa TITUS DJAMI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DWI YUYUK NURHAYATI :

- Bahwa sebenarnya saksi tidak mengetahui bagaimana sampai sepeda motor saksi ANTONIUS YASINTU LOPES ditabrak oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor saksi ANTONIUS YASINTU LOPES jatuh jauh dari tempat parkir ;
- Bahwa saksi ANTONIUS YASINTU LOPES berada di tempat jualan gorengan karena saksi ANTONIUS YASINTU LOPES merupakan pelanggan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai mobil saat terjadinya kecelakaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SEKA SIMEON BETTY

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 sekitar Jam 17.30 Wita saksi mendapatkan informasi dari anggota Pos Polisi Oepura melalui HP tentang ada kecelakaan lalu lintas di Jalan Sikumana ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung mendatangi lokasi bersama dengan anggota unit Lantas yang piket jaga dengan menggunakan mobil patroli lalu lintas (Ambulance) ;
- Bahwa saat sampai di tempat kejadian perkara (TKP) saksi melihat ada bekas seretan dari sepeda motor di atas aspal serta terdapat pecahan kaca dari sepeda motor ;
- Bahwa saksi juga melihat sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi kendaraan dalam keadaan diparkir dengan posisi menghadap ke depan jaalan raya dengan bodi dan mesin sepeda motor yang hancur ;
- Setelah selesai melakukan olah TKP dan mencatat saksi-saksi, saksi menaikkan sepeda motor ke atas mobil patroli dan setelah itu saksi menuju ke Pos Polisi Oepura ;
- Bahwa di pos Polisi saksi bertemu dengan pengemudi mobil Daihatsu Hilina Pick Up dan juga mobil Daihatsu Hilina Pick Up Nopol DH 5989 AF ;
- Bahwa saat itu kondisi pengendara mobil Daihatsu Hilina Pick Up dalam keadaan sehat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh diketahui mobil Daihatsu Hilina Pick Up dari arah Oepura yang dikendarai oleh terdakwa yang menabrak sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa yang mengendarai mobil adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa saat saksi berbicara dengan terdakwa, saksi mencium aroma / bau minuman keras / alkohol dari mulut terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat meminta terdakwa untuk diperiksa kadar alkohol pada tubuh terdakwa, akan tetapi rumah sakit Bhayangkara belum punya alat untuk mengukur kadar alkohol ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 sekitar Jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Umum H.R. Koroh Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengendarai kendaraan bermotor Daihatsu Hilina Pick Up dengan Nomor Polisi DH – 5989 AF dari arah Oepura dengan maksud hendak ke arah Sikumana ;
- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan mobil Daihatsu Hilina Pick Up dengan kecepatan 30 Km/jam perseneling di gigi 2
- Bahwa yang mana pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah, pandangan lurus dan beraspal serta arus lalu lintas tidak terlalu ramai ;
- Bahwa sesampainya di Jalan Umum H.R Koroh Kelurahan Sikumana, terdakwa sempat melihat ada sepeda motor Honda Vario tanpa nomor Polisi kendaraan parkir di sebelah kiri jalan ;
- Bahwa saat terdakwa hendak membanting stir ke arah kiri saat menghindari dari sepeda motor Yamaha RX King warna hitam terdakwa terkaget terdakwa yang mengendarai Daihatsu Hilina Pick Up dengan Nomor Polisi DH - 5989 AF menabrak sepeda motor Honda Vario putih milik saksi korban ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor saksi korban rusak ;
- Bahwa terdakwa mengendarai Daihatsu Hilina Pick Up dengan Nomor Polisi DH-5989 AF adalah milik orang lain ;

Page 7 of 15, Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2016/PN.Kpg atas nama terdakwa TITUS DJAMI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mau bertanggungjawab dengan cara memperbaiki kendaraan milik saksi korban, akan tetapi saksi korban tidak mau, saksi korban hanya ingin diganti dengan sepeda motor baru ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario putih tanpa nomor Polisi ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Jilipe Pick Up No.Pol.9589 AF beserta STNK
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama TITUS DJAMI, SH.

oleh karena barang bukti In casu telah disita secara sah menurut hukum, maka menurut Penilaian Majelis Hakim, barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam rangka pembuktian perkara A quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka dapat diperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi kecelakaan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 sekitar Jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Umum H.R. Koroh Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa benar, kecelakaan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 sekitar Jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Umum H.R. Koroh Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang berawal dari terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor Daihatsu Hiline Pick Up dengan Nomor Polisi DH – 5989 AF dari arah Oepura dengan maksud hendak ke arah Sikumana, sesampainya di Jalan Umum H.R Koroh Kelurahan Sikumana, terdakwa sempat melihat ada sepeda motor Honda Vario tanpa nomor Polisi kendaraan parkir di sebelah kiri jalan, saat terdakwa hendak membanting stir ke arah kiri saat menghindari dari sepeda motor Yamaha RX King warna hitam terdakwa terkaget terdakwa yang mengendarai Daihatsu Hiline Pick Up dengan Nomor Polisi DH - 5989 AF menabrak sepeda motor Honda Vario putih milik saksi korban ANTONIUS YASINTU LOPES;
- Bahwa benar, terdakwa mengendarai kendaraan mobil Daihatsu Hiline Pick Up dengan kecepatan 30 Km/jam perseneling di gigi 2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mana pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah, pandangan lurus dan beraspal serta arus lalu lintas tidak terlalu ramai ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor saksi korban ANTONIUS YASINTU LOPES rusak ;
- Bahwa terdakwa mengendarai Daihatsu Hilina Pick Up dengan Nomor Polisi DH-5989 AF adalah milik orang lain ;
- Bahwa terdakwa mau bertanggungjawab dengan cara memperbaiki kendaraan milik saksi korban ANTONIUS YASINTU LOPES, akan tetapi saksi korban ANTONIUS YASINTU LOPES tidak mau, saksi korban ANTONIUS YASINTU LOPES hanya ingin diganti dengan sepeda motor baru ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan tapi yang tidak termuat dalam putusan ini, dianggap turut termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Page 9 of 15, Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2016/PN.Kpg atas nama terdakwa TITUS DJAMI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang dalam hukum dipandang sebagai subyek hukum termasuk orang perorangan atau badan hukum (korporasi) atau institusi ;

Menimbang bahwa dipersidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan TITUS DJAMI, SH., yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sesuai dengan Identitas sebagaimana Fakta yang terungkap dipersidangan dan selama proses pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa TITUS DJAMI, SH., tidak ditemukan adanya Kesalahan Orang (*Error In Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” menurut hukum telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/ atau barang”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dan keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 sekitar Jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Umum H.R. Koroh Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang, berawal dari terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor Daihatsu Hiline Pick Up dengan Nomor Polisi DH – 5989 AF dari arah Oepura dengan maksud hendak ke arah Sikumana, sesampainya di Jalan Umum H.R Koroh Kelurahan Sikumana, terdakwa sempat melihat ada sepeda motor Honda Vario tanpa nomor Polisi kendaraan parkir di sebelah kiri jalan, saat terdakwa hendak membanting stir ke arah kiri saat menghindari dari sepeda motor Yamaha RX King warna hitam terdakwa terkejut terdakwa yang mengendarai mobil Daihatsu Hiline Pick Up dengan Nomor Polisi DH - 5989 AF menabrak sepeda motor Honda Vario putih milik saksi korban, sehingga dengan ditabraknya sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban ANTONIUS YASINTU LOPES oleh terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Hiline Pick Up dengan Nomor Polisi DH - 5989 AF, maka Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “**mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan**” telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan telah dinyatakan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya "... Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melepaskan atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menerapkan hukumnya", sehingga Majelis berpendapat dengan telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa tetap harus dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu **"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan"**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis perlu untuk mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, yang ternyata setelah memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik pemaaf maupun alasan pembeda sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat nomer milik korban ANTONIUS YASINTU LOPES menjadi rusak berat;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Page 11 of 15, Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2016/PN.Kpg atas nama terdakwa TITUS DJAMI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah memiliki niat baik untuk membiayai perbaikan sepeda motor Honda Vario warna putih milik korban ANTONIUS YASINTU LOPES sesuai dengan kemampuan ekonomi terdakwa, mengingat korban telah mengganti biaya perbaikan mobil yang terdakwa kendasai tersebut, dan terdakwa masih terikat pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sehingga terdakwa hanya menerima gaji sebesar Rp.815.000,- untuk tiap bulannya, akan tetapi korban ANTONIUS YASINTU LOPES tidak berkenan dengan keinginan korban, melainkan korban ANTONIUS YASINTU LOPES menginginkan supaya terdakwa mengganti dengan sepeda motor yang baru dengan nilai yang sama ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena hal yang memberatkan lebih sedikit daripada hal-hal yang meringankan di atas, dan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di atas, serta dihubungkan dengan bentuk pemidanaan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara terdakwa mulai dari Penyidikan sampai terdakwa dihadapkan di persidangan Terdakwa tidak ditahan dan selama persidangan terdakwa selalu hadir dalam persidangan serta ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya mengatur ancaman hukuman maksimal pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga Majelis beralasan untuk menetapkan lamanya pidana penjara yang ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini tidak perlu terdakwa jalani, kecuali sebelum berakhir masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim lain ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario putih tanpa nomor Polisi ;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi ANTONIUS YASINTU LOPES dan perolehannya adalah sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang bukti di atas dikembalikan kepada saksi ANTONIUS YASINTU LOPES ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Jilipe Pick Up No.Pol.9589 AF beserta STNK
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama TITUS DJAMI, SH.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa, dan tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang bukti di atas dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis beralasan pula menurut hukum untuk membebani biaya perkara yang harus dibayar oleh Terdakwa sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TITUS DJAMI, SH.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Page 13 of 15, Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2016/PN.Kpg atas nama terdakwa TITUS DJAMI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana yang di jatuhkan tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario putih tanpa nomor Polisi ;

Dikembalikan kepada saksi ANTONIUS YASINTU LOPES ;

Sedangkan terhadap barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Jilipe Pick Up No.Pol.9589 AF beserta STNK
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama TITUS DJAMI, SH.

Dikembalikan kepada terdakwa ;

5. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 oleh kami A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID SITORUS, SH., MH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SOLEMAN SILLA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh IHSAN ASRI, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

DAVID SITORUS, SH., MH.

A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

SOLEMAN SILLA

Page 15 of 15, Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2016/PN.Kpg atas nama
terdakwa TITUS DJAMI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)